

**AZAN JIHAD FPI DALAM PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN  
NURUL CHOLIL BANGKALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
FENOMENOLOGI EDMUND HUSSERL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S. Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh :

Miftaul Choir

NIM: E91217088

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Miftaul Choir

NIM : E91217088

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Miftaul Choir

E91217088

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Azan Jihad FPI Dalam Pandangan Kiai Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Ditinjau Dari Fenomenologi Edmund Husserl” yang ditulis oleh Miftaul Choir (E91217088) telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 23 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muktafi', written in a cursive style.

Dr. Muktafi. M.Ag

NIP. 196008131994031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Azan Jihad FPI Dalam pandangan Kiai Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, pada hari Jum’at, 9 Juli 2021.

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam




Penguji I,

  
Dr. H. Muktafi, M.Ag  
NIP. 196008131994031003


Penguji II,

  
Dr. H. Kasno, M.Ag  
NIP. 195912011986031006

Penguji III,

  
Dr. Anas Amin Alamsyah, M.Ag  
NIP. 197004292005011004

Penguji IV,

  
Syaifulloh Yazid, MA  
NIP. 197910202015031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftaul Choir  
NIM : E91217088  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam  
E-mail address : [miftahkhor232@gmail.com](mailto:miftahkhor232@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

Azan Jihad FPI Dalam Pandangan Kiai Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2021

Penulis

( Miftaul Choir )











radikal.<sup>3</sup> Selain itu, banyak gerakan serupa seperti Islam keras, fundamentalis dan lainnya yang bermunculan.<sup>4</sup>

Perkembangan dari gerakan islam garis keras sangat masif sekali hingga ke pelosok nusantara, salah satu diantaranya ialah gerakan islam radikal yang menebarkan paham radikalisme. Peristiwa serangan, saling menembak, megebom tempat-tempat ibadah non muslim, hingga bom bunuh diri, menunjukkan bahwa kekerasan yang berkedok agama ini akan bermunculan.<sup>5</sup> Pemahaman yang tidak benar pada agama, akan menimbulkan konflik agama seperti yang disebut di atas. Misi utama agama Islam dalam mewujudkan perdamaian dan ketentraman tidak akan tercapai kalau dalam memahami serta menafsiri agama hanya secara tekstual.<sup>6</sup> Melalui hal tersebut timbullah konsep radikalisme agama yang cukup dikenal sebagai sikap dan pemikiran yang sempit dan enggan berdiskusi dengan agama yang lain.

Baru-baru ini ada seseorang yang merupakan pengikut dari Habib Rizieq Shihab yakni Habib Bahar bin Smith dan Habib reyhan al-Qodri yang merupakan murid sekaligus pengikut Habib Rizieq Shihab kemudian diikuti oleh anggota FPI lainnya untuk menyerukan kalimat azan yang diubah dan tidak sesuai dari kebiasaan azannya umat Islam sebelumnya. Ini juga merupakan salah satu bentuk radikalisme yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait fenomena ini dengan menggunakan Fenomenologi Edmund Husserl. Subyek kajian yang akan dipilih oleh peneliti adalah Pondok Pesantren Nurul Cholil, peneliti memilih pesantren tersebut karena kebetulan peneliti sendiri merupakan alumni dari pondok tersebut, ini kemudian akan mempermudah bagi peneliti dalam mencari informasi dari informan (dalam hal ini adalah Kiai), maka penulis mengangkat sebuah judul Azan Jihad FPI Dalam Pandangan Kiai

---

<sup>3</sup> M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka LP3SP, 2007), 1.

<sup>4</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), 87.

<sup>5</sup> Zainuddin dkk, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 3.

<sup>6</sup> Bustanul Arifin, Implikasi Prinsip Tasamuh” (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama”, *Jurnal Fikri* 1 (2016), 395.























## I. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam skripsi yang akan penulis buat ini menjadi lebih mudah bagi pembaca untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti, maka kami menyusun skripsi ini dengan lima bab yang tiap-tiap dari bab akan kami uraikan satu per satu:

Bab yang *pertama* kami mulai dari pendahuluan, yang berisi; latar belakang masalah, yang mendeskripsikan mengenai alasan-alasan mengapa penulis mengangkat judul tersebut di atas serta fenomena yang ada di lapangan, perumusan permasalahan, kajian pustaka, tujuan dari penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka teoretis, kajian sebelumnya, serta metode penelitian, dan yang terakhir adalah rencana sistematika dalam pembahasan.

Bab *kedua* ialah Kajian Pustaka, dalam bagian ini penulis akan memaparkan data-data dari landasan teori yang relevan dengan semua yang akan diteliti secara faktual dalam artian dengan sebuah analisis yang dilakukan atas pendapat dari penulis. Pemaparan data-data dalam penelitian akan disertakan secara rinci dan gamblang mengenai Azan dan Hermeneutika Gadamer.

Selanjutnya menjelaskan tentang kemunculan fenomena azan jihad dan menguraikan tentang data-data yang berhubungan dengan fenomena yang berada di lapangan secara objektif (maksudnya tanpa ada campur tangan dari pendapat peneliti). Uraian data tersebut dijelaskan serinci mungkin tentang Pandangan Kiyai Pesantren Nurul Cholil terhadap Fenomena Azan Jihad akan dibicarakan dalam bab *tiga* dengan judul Data Penelitian.

Kemudian, di dalam bab *keempat* akan menganalisis relevansinya teori yang diambil dengan fakta yang ada di lapangan secara mendetail dan terperinci, dengan kata lain dalam bagian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam bab satu.

Pada bab *kelima* atau bab yang terakhir membicarakan tentang penyimpulan secara singkat dan padat dari pembahasan yang dikaji di dalam bab empat, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.



























*Kelima*, setelah tanda tangan diperoleh, FPI akan melaporkan ke aparat paling rendah seperti lurah, camat dan polsek beserta dengan bukti-buktinya. Mereka meminta tanda bukti atas laporan FPI, kemudian para anggota FPI meminta batas waktunya. Jika masalah itu diselesaikan oleh aparat paling rendah, berarti dianggap selesai”. Namun, apabila penegak hukum tidak sanggup, maka Front Pembela Islam akan mengajukan permasalahan itu ke dalam wilayah Wali Kota, Bupati atau kepada Polisi tingkat Kota, malah bisa jadi kepada Polisi Tingkat Daerah Provinsi dan juga kepada Gubernur sekalipun. Singkatnya ormas Front Pembela Islam tidak sampai mengajukan laporan kepada petugas yang levelnya lebih tinggi kalau di tingkat bawahnya sudah bisa diatasi.

*Selanjutnya*, apabila petugas di level Provinsi dan juga petugas Polisi Daerah tidak bisa berbuat apa-apa atau menghiraukan laporannya, maka Front Pembela Islam akan melaksanakan dialog bersama Instansi Pemerintah dan juga dengan tuan rumah tempat dari maksiat itu dilakukan. Karena anggota dari Front Pembela Islam hendak mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat yang berbuat maksiat itu selain itu para anggota FPI itu sekalian berdakwah terhadap mereka. Nah baru ketika pelaksanaan dialog itu tidak menghasilkan apa-apa, maka Front Pembela Islam pasti menyelenggarakan aksi damai (demo).

*Terakhir*, apabila dengan aksi damai tersebut tidak juga membuahkan hasil, maka para anggota Front Pembela Islam akan memberikan ancaman sekaligus mengembalikan masalah tersebut terhadap masyarakat yang bersangkutan.

*Ketujuh*, jika dengan unjuk rasa juga belum ada tindakan, maka FPI akan mengeluarkan ultimatum dan masalah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. “Berarti kemunkaran ini sudah sistemik. mereka sudah tidak mampu lagi, karenanya masyarakat berhak mengambil hak hidup secara tenang dan tentram. Maka jangan salahkan masyarakat bila bergerak sendiri”.

Seperti yang dikatakan oleh Shobri, aturan dalam menangani kemaksiatan ini membutuhkan proses yang amat lama. “Bisa setengah tahun,





















































muslim. Hal yang sama dilakukan oleh anggota FPI dengan mengumandangkan azan jihad dengan tujuan supaya para anggotanya khususnya dan juga masyarakat atau warga negara Indonesia pada umumnya untuk berjuang melawan kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah.

Mereka para anggota FPI menurut Ra Faroj memandang bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak adil dan hanya menguntungkan golongan-golongan atas saja. Hal demikian itu lah yang menurut para anggota FPI dinilai dzalim, dan siapapun yang berbuat kedzaliman maka harus dilawan. Oleh karena itu salah satu anggota FPI mengumandangkan azan dengan mengubah salah satu lafaznya untuk mengobarkan semangat pengikutnya dan juga warga Indonesia yang lain dalam rangka melawan pemerintahan yang dzalim itu. Bukan hanya itu saja lanjut Ra Faroj tetapi kekecewaan yang lain dari para anggota FPI seperti kekalahan pilpres pada tahun 2019, kasus pelanggaran Protokol Kesehatan dalam rangka Maulid Nabi di Petamburan dan juga di acara pernikahan anaknya Habib Rizieq, dan yang terakhir adalah ditangkapnya Habib Rizieq yang merupakan puncaknya kekecewaan mereka terhadap pemerintahan yang dinilainya dzalim.

Memang yang memicu adanya azan jihad itu adalah pemerintahan yang dzalim, itu menurut para anggota FPI. Akan tetapi kata Lora Faroj, pemerintahan kita itu tidak bisa disebut dengan pemerintahan yang dzalim, kalau pemerintah itu keliru, itu merupakan hal yang biasa, tapi kalau dzalim menurut saya tidak. Karena pemerintah tidak pernah melarang kita untuk beribadah, berpuasa juga masih boleh, jadi tidak tepat kalau pemerintahan Indonesia ini dikategorikan dengan pemerintah yang dzalim. Seperti yang dikatakan oleh Lora Faroj bahwa yang dikatakan pemerintah yang dzalim itu kalau pemerintah melarang umat Islam untuk shalat, zakat dan juga melarang untuk berpuasa, itu baru dikatakan dzalim dan harus dilawan. Akan tetapi (masih menurut Lora Faroj) untuk kasus-kasus yang menjerat Habib Risieq itu merupakan kasus tersendiri dan tidak perlu dikaitkan dengan pemerintahan yang dzalim dan juga tidak harus dikaitkan dengan tuntutan untuk berjihad

Kalau terkait dengan Habib Rizieq menurut Ra Faroj yang ditahan itu bukan dalam konteks kedzaliman, akan tetapi ada kasus-kasus hukum yang harus dijalani oleh Habib Rizieq, persoalan hasil dari keputusan pengadilan nanti akan bisa dilihat. Jadi pemerintah menahan Habib Rizieq karena ada kasus hukum, maka hukum harus ditegakkan kepada siapapun, karena negara kita ini adalah negara hukum.

Berdasarkan dari ketiga pandangan terhadap fenomena azan jihad dari para Kiai di atas, dapat penulis simpulkan bahwa semuanya mengatakan tidak boleh mengubah teks azan karena lafaz azan tersebut beserta susunan dan urutannya sudah pakem dari Nabi Muhammad SAW. dan juga tidak terdapat di dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu ataupun ulama yang kontemporer. Meskipun di daerah Yaman tepatnya di Shan'a ada yang mengubah lafaz azan dengan lafaz *hayya 'alal khoiril amal*, akan tetapi beberapa ulama memakruhkan hal tersebut. Hanya saja K.H. Ahmad Sunhaji satu dari ketiga Kiai yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja mengubah lafaz azan selama azan tersebut tidak dilakukan pada saat memanggil untuk shalat fardhu.

Jadi dari pandangan-pandangan di atas dapat dipahami bahwa banyak alasan yang menyebabkan dilantungkannya azan jihad oleh anggota FPI ini adalah puncak sakit hati dari FPI. Antara lain kekalahan pilpres pada tahun 2019, kasus pelanggaran Protokol Kesehatan dalam rangka Maulid Nabi di Petamburan dan juga di acara pernikahan anaknya Habib Rizieq, serta penahanan Habib Rizieq itu sendiri yang merupakan Imam Besar bagi anggota FPI. Alasan-alasan itu semua dan masih banyak lagi yang lainnya merupakan kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan pemerintah terhadap FPI pada khususnya dan juga kepada rakyat Indonesia pada umumnya. Meskipun pandangan dari kiai Pondok Pesantren Nurul Cholil tidak mengkategorikan pemerintah yang dzalim dengan alasan bahwa warga negaranya masih boleh melakukan ibadah-ibada seperti shalat dan puasa. Akan tetapi bagi anggota FPI itu semua merupakan kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah





Meskipun pemahaman para anggota FPI itu agak kaku dan juga radikal (dalam arti menyelesaikan masalah dengan kekerasan), namun mereka tidak bisa disalahkan. Karena begitulah kesadaran yang ditangkap oleh mereka dalam memahami dan memaknai ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Hanya saja disayangkan para anggota FPI ini kurang komprehensif dalam memahami realitas dan fenomena yang ada sesuai dengan ajaran agama. Karena pemahaman FPI terhadap fenomena yang ada itu hanya dari sebagian sisi saja. Dari sisi-sisi yang lain mungkin belum mereka pahami dan sadari.

Oleh sebab itu juga pandangan dari Kiai dari Pondok Pesantren Nurul Cholil berpendapat berbeda tentang fenomena yang terjadi di negara kita ini. Karena kiai tersebut melihat dari sudut panda yang berbeda. Sehingga beliau tidak memandang bahwa pemerintahan ini dzalim. Karena pemahaman pemerintah yang dzalim itu tidak sama antara kiai dari Pondok Pesantren Nurul Cholil dengan FPI. Seperti yang dikatakan oleh Lora Faroj bahwa yang dikatakan pemerintah yang dzalim itu kalau pemerintah melarang umat Islam untuk shalat, zakat dan juga melarang untuk berpuasa, itu baru dikatakan dzalim dan harus dilawan. Akan tetapi (masih menurut Lora Faroj) untuk kasus-kasus yang menjerat Habib Risieq itu merupakan kasus tersendiri dan tidak perlu dikaitkan dengan pemerintahan yang dzalim dan juga tidak harus dikaitkan dengan tuntutan untuk berjihad.

Sekali lagi mengapa kiai di Pondok Pesantren Nurul Cholil berbeda pendapat dengan FPI dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia ini dzalim atau tidak. Itu karena kesadaran dalam menangkap realitas dan fenomena yang terjadi di Indonesia antara kiai dari Ponpes Nurul Cholil dan FPI jauh berbeda. Untuk itu perlu kiranya menekan seminimal mungkin subjektivitas yang ada dan mengangkat sedikit ke atas objektivitas dari realitas itu sendiri. Walaupun seperti kata Kant bahwa realitas atau benda apa adanya itu tidak ada dalam artinya subjektivitas dari kesadaran manusia yang mutlak, namun seperti katanya Husserl bahwa realitas atau benda atau apa yang disebut dengan fenomena itu memang ada secara objektif, tinggal



## 2. Kedua Reduksi Eiditik

Dalam tahap ini subjek harus memisahkan objek dari diri sendiri seakan-akan kita baru mengenal objek atau fenomena yang terjadi yang sering disebut "*epoche*" yang berarti seolah-olah tidak pernah melihat/mengenal objek tersebut. Disini bertujuan agar pemikiran tidak terkontaminasi oleh asumsi-asumsi lain. Dengan demikian dalam teori Husserl yang kedua ini, untuk memahi dan meninjau suatu fenomena, kita harus memisahkan diri dari justifikasi buruknya konsep jihad di publik.

Husserl menyarakan untuk setiap individu melepaskan diri dari pengalaman pribadi maupun setigma negatif, sebagaimana terkait terjadi azan jihad yang di kumandangkan oleh anggota FPI, yang memicu berbagai ulama NU di bangakalan dan salah satu tokoh di Pondok Pesantren Nurul Cholil yaitu lora Faroj, nara sumber yang saya wawancarai dalam ini memberikan pernyataan, bahwa fenomena tersebut tidak pantas di lakukan di negara tercinta ini, karna hal tersebut bersifat provokasi dan akan memungkinkan mengundang amarah umat islam yang masih minim pengetahuan agama, sehingga azan tersebut mereka tafsirkan sebagai bentuk melawan pemerintah.

Dengan pandangan tersbut, sudah sangat jelas. Lora Faroj masih menggunakan setigma negatif terkait di kumandangkannya azan jihad yang lakukan oleh anggota FPI, sedangkan nara sumber yang saya wawanacari dari pihak FPI yaitu K.H. Ahmad Sunhaji yang dimana beliau memandang kejadian tersebut sah-sah saja. Bahkan azan jihad tersebut memang perlu di lakukan untuk membangunkan semangat umat islam yang sedang di zolimi oleh pemerintah. Bahkan belia juga mengaskan bahwa mengubah lafal dalam azan itu hukumnya tidak apa-apa, karna













- Mubarak, M Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3SP. 2007.
- Muhammad, Sohibul Faroj. putra dari K.H. Syafik Rofi'i. yang merupakan keponakan dari Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil. Wawancara. 14 Maret 2021.
- Muslihun. *Dakwah dan Radikalisme*. (Tesis-Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018).
- Nashokha, Ali. *Silat Radikalisme Dunia Maya*. Jurnal Idea. Edisi 40, Februari 2020.
- Ng, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LkiS. 2006.
- Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern*. Terj. Muhammad Taufik. Yogyakarta: kreasi Wacana. 2009.
- Saputra, Rahmat. *Pesan Dakwah dalam Tayangan Azan Maghrib*. (Skripsi-Fakultas Dakwah. IAIN Salatiga. 2017).
- Shihab, M. Quraish. *Pesan Kesan dan Kesorasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Kesorasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sherly. <http://lektur.kemenag.go.id/2020/10/07/Diakses> 15 Maret 2021.
- Sunhaji, Ahmad. Anggota FPI. *Wawancara*. 5 Maret 2021.
- Sunendar, Dadang. *KBBI V 0.1.5.apk*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020.
- Susanti, Ery Dian. *Azan sebagai Tanda Komunikasi Umat Islam*. (Skripsi-Fakultas Dakwah. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2009).
- Syarif, H. Abdullah. *Nilai-nilai Pendidikan dalam Kalimat Azan*. Jurnal Pendidikan: Al Ishlah.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002.

